

# The Authority of Village Government in Village Fund Management [Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa]

Bramo Al Ashar<sup>1)</sup>, Emy Rosnawati<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

## I. DESKRIPSI KARYA

Video wawancara bagaimana Pemerintahan Desa dalam mengelola Dana Desa untuk kemajuan dan kesejahteraan dalam Desa Kejapanan ini, dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber Bpk. Randi Saputra, S.Pd yang merupakan Kepala Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan. Topik video ini dipilih karena hal terpenting yang dapat dilakukan pengelolaan keuangan desa adalah melibatkan masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Manfaat-manfaat itu telah meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kekayaan, pengurangan kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, tetap perlu dilakukan kegiatan yang bentuknya seperti pola swakelola, mempekerjakan tenaga kerja lokal dan harus bisa menggunakan bahan baku dari lokal yang tersedia di desa. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam melaksanakan penggunaan dana desa, setiap wilayah tetap harus mengikuti kebutuhan desa, karakteristik lokal desa. [1]

Penggunaan dana desa harus dapat dioptimalkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan penguatan warga desa. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan alokasi, penyaluran, penggunaan, dana desa. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan desa kejapanan juga perlu lebih meningkatkan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Tahap penganggaran melalui penyusunan dan penetapan APBDes. fase implementasi dengan pola pemerintahan mandiri dan penggunaan bahan baku lokal, dan fase akuntabilitas dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta partisipasi [2]

Dalam pengelolaan keuangan dana desa yang berasal dari dana APBD, desa semestinya dapat menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk sama – sama mengelolah dan memberikan kesempatan terhadap seluruh elemen Masyarakat dalam pengelolahan anggaran dana desa (desa kejapanan) [3]

UU Desa memberikan peran sebagai pionir dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan umum. Desa diberikan kewenangan dan sumber daya keuangan yang memadai supaya mereka dapat mewujudkan potensinya dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa dalam jumlah yang cukup besar untuk disalurkan ke desa setiap tahunnya. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman kepala desa mengenai pemanfaatan sumber daya desa dan makna implementasinya. Melalui wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemimpin desa dalam pemanfaatan sumber daya desa, khususnya dalam kegiatan penguatan masyarakat desa, dan tantangan tersebut harus lebih dioptimalkan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan alokasi, penyaluran dan penggunaan dana desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa kejapanan juga harus melakukan peningkatan pengelolaan. [4]

## II. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

### A. Pertanyaan tentang Berapa persen dari alokasi Dana Desa yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa?

Pak Randi Saputra, S.Pd sebagai narasumber wawancara penelitian ini, mengatakan bahwa Pemerintah Desa sejak tahun anggaran 2023 diperkenankan menggunakan 3% (3 persen) dari setiap Dana Desa yang diterimanya untuk operasionalnya atau lazim disebut operasional Pemerintah Desa yang berasal dari Dana Desa. Saat itu (2023), telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Pasal 5(2)(g) berbunyi: Dana operasional pemerintah desa sebesar tiga persen (3 persen) dari DD (Dana Desa) masing-masing desa. Ketentuan di atas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan desa agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan maksimal kepada Masyarakat. Akan tetapi walaupun disebut dana operasional Pemerintah Desa, tetap harus mengikuti ketentuan dalam penggunaannya. Dana operasional Pemerintah Desa bisa digunakan untuk 3 (tiga) hal, antara lain :

- 1.Biaya Koordinasi, 2. Biaya Penanggulangan Kerawanan Masyarakat, 3. Biaya Kegiatan Khusus Lainnya [5]

Dalam sebuah perencanaan dan pelaksanaan dalam menggunakan dana desa 30% digunakan untuk belanja kebutuhan aparatur desa, dan 70% untuk Pembangunan desa seperti pemberdayaan masyarakat seperti penggunaan dna buat BUMDes, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan serta perbaikan di sebuah wilayah lingkungan dan pemukiman di desa [6]

### **B. Dari mana sumber Dana Desa berasal dan bagaimana alokasinya?**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang dihasilkan dari pendistribusian pendapatan pajak daerah dan merupakan bagian dari dana kompensasi anggaran pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah untuk desa paling sedikit 10%. Keseluruhan anggaran dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD) dan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi oleh seluruh warga desa. Edisi 114 Tahun 2014 “Promosi Desa” merupakan kerangka kerja peningkatan kualitas hidup dan penghidupan di desa yang didukung oleh pemerintah daerah. [7]

Sebuah perencana pembangunan desa merupakan serangkaian langkah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui keterlibatan secara partisipatif Badan Pertimbangan Desa (BPD) dan unsur warga setempat dalam memanfaatan dan pengambilan keputusan aset desa bertujuan untuk mencapai pembangunan desa Selanjutnya, tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 adalah untuk peningkatan kesejahteraan warga desa dan penghidupan warga dengan cara mengentaskan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana yang ada desa, dan membangun potensi untuk meningkatkan kualitas Dalam sistem berkelanjutan, kualitas perekonomian warga lokal dan memanfaatan sumber daya alam. ADD merupakan perimbangan fiskal yang erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan atau dana desa dan anggaran pendapatan belanja desa. Perlu diketahui, dalam hal ini ADD bukan merupakan bagian dari bantuan, melainkan dana yang telah diterima dari daerah atau kabupaten/kota disalurkan ke desa, dimulai dari perimbangan, sebanding dengan pelaksanaan rencana ADD. Setidaknya 10%. Tujuan perencanaan kegiatan adalah membuat sketsa dan rencana kegiatan secara partisipatif serta membuat daftar rencana kegiatan yang akan diumumkan kepada masyarakat setiap tahunnya. [8]

#### **c. Apa yang harus dipastikan dalam pengelolaan keuangan desa?**

Kepala desa mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dana tersebut merupakan bentuk desentralisasi keuangan bagi pemerintahan daerah. Sebaliknya, dalam pemerintahan desa, pembayaran kompensasi dari pemerintah prefektur kepada desa umumnya disebut dengan penyaluran dana desa (ADD). Namun, alih-alih memperkuat masyarakat desa, klausul ADD malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan sering digunakan oleh pemimpin desa untuk melakukan penipuan. Oleh karena itu, partisipasi BPD sangat di perlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penatalaksanaan ADD, terutama di desa yang mempunyai gangguan ADD berskala besar seperti Desa Kejapanan. Efektifitas pelaksanaan tugas BPD baik pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan menghindari korupsi dalam pengelolaan ADD di Desa Kejapanan. Dengan adanya tujuan penelitian kala ini yaitu bertujuan agar mengetahui proses kerja BPD dalam melaksanakan ketiga fungsinya sebagai lembaga legislatif yang ada desa.. Masih terdapat variasi dalam penggunaan ADD, Sebab, kinerja BPD seringkali kurang efektif. Oleh karena itu, masih terdapat kejanggalan dalam penggunaan ADD. [9]

Bukan hanya itu saja tetapi perlu juga di perhatikan terkait tapi juga dari pemasukan atau pendapatan asli desa yaitu bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten atau kota. SDM yang ada di desa juga sangat mempengaruhi terhadap kepatuhan standart akutansi laporan keuangan pemerintah, tidak lupa juga pengelolaan keuangan harus di lakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik[10]

**d. Apa yang harus dipenuhi sebelum pencairan tahap kedua Dana Desa dapat dilakukan?**

Pelaksanaan Pembangunan desa kejapanan harus melibatkan beberapa unsur terkait dan di utamakan warga desa kejapanan, untuk melakukan musyawarah sebelum pembangunan sesuai dengan apa kebutuhan Masyarakat desa. Tujuannya adalah agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan utama Masyarakat dan Pembangunan tersebut juga telah di sepakati oleh Masyarakat. [11]

Setelah itu pencairan dana pada Tahap II harus memenuhi persyaratan mulai dari perencanaan hingga pengajuan pencairan dana oleh RKPDes dan RPJMDes. Persoalan alokasi ini juga dilontarkan Bendahara Desa Kejapanan saat menyusun RPJMDes dan RKPDes untuk perangkat desa. Dan dalam hal pelaporan dan Pertanggungjawaban DD (Dana Desa), nomor satu, masyarakat itu sendiri juga di butuhkan di desa. karena adanya proses ini, desa mengetahui apa keinginan masyarakat. Dan yang ke-2, karena setidaknya dengan adanya UU desa yang baru seperti ini, kita semua tahu dengan apa sebenarnya keinginan masyarakat desa. Ini harus bersemangat. sejak awal masyarakat diajak menyampaikan keinginannya dalam Musrenbangdes, dan setiap orang mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan gagasan-gagasan. [12]

**e. Apa yang menjadi prioritas dalam program infrastruktur desa menggunakan Dana Desa?**

Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan dan Imigrasi Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Permades) No.1,Pasal 5, Undang-Undang No.5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengatur prioritas penggunaan dana desa sebagai berikut: ditetapkan. Bawah: telah. Mencakup kebutuhan pokok, membangun sarana atau prasarana, mengembangkan perekonomian daerah, serta memanfaatkan SDA dan lingkungan hidup dengan cara berkelanjutan. UU No.33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan itu menyatakan bahwasannya Pinjaman pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sangat mengikuti prinsip-prinsip tersebut “uang mengikuti fungsi”. Artinya, pembiayaan bergantung pada fungsi pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam hal ini, prioritas akan diberikan atau digunakan dana desa sebagai dana pembangunan. Dana Desa mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan prioritas penggunaan dana tersebut. Pemerintah erat kaitannya dengan APBDes. Dukungan pemerintah pusat dan dukungan pemerintah daerah. Dana desa menempati aspek penting desa sebagai motor penggerak pelaksanaan program pemerintah, termasuk program kesejahteraan masyarakat. [13]

Dalam pembangunan sebuah infrastruktur ekonomi di desa kejapanan disarankan untuk di utamakannya produk unggulan desa yang menjadi sentral peningkatan ekonomi desa dengan adanya itu sebuah peningkatan ekonomi di desa dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan terjamin oleh adanya kemajuan insfrastruktur tersebut. [14]

**f. Apa manfaat utama dari penggunaan Dana Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat ?**

Sumber dana desa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Kejapanan, terbukti dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. mengelolaan dan memanfaatkan dana desa yang ada dikejapanan melalui transparansi kepada masyarakat melalui Musrenbangdes dan pembagian keputusan dan prioritas mengenai Melakukan kegiatan pelatihan seperti pembinaan dan penguatan masyarakat melalui dana desa seperti UMKM sampai saat ini, pada tahun 2022 Desa Kejapanan mendapatkan reward desa UMKM terbaik di Kabupaten Pasuruan dengan NIB terbanyak. [15]

Bukan hanya itu tapi sebuah desa yang berperan aktif dalam mendukung masyarakat terkait ekonomi kreatif dan pengembangan umkm. agar termotivasi untuk melakukan promosi atau branding produk umkm maupun BUMDes agar produk tersebut mampu bersaing dan juga mampu menembus pasar dalam negeri atau lokal dan luar negeri

### **III. SIMPULAN**

Dari pengelolaan Dana Desa, termasuk alokasi untuk operasional pemerintah desa, sumber dan alokasi Dana Desa, serta pengelolaan keuangan desa. Sejak 2023, pemerintah desa dapat menggunakan hingga 3% dari Dana Desa untuk operasional, dengan ketentuan yang harus diikuti. Sumber keuangan dana desa berasal dari pendapatan pajak daerah dan penyaluran dana perimbangan fiskal pusat dan daerah. Dalam pengelolaan keuangan desa, pengawasan ketat oleh Badan Pertimbangan Desa (BPD) penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. Pencairan tahap kedua Dana Desa harus memenuhi persyaratan administratif dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Prioritas penggunaan Dana Desa antara lain pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan melalui dana dari desa telah menunjukkan dampak positif, terutama dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi lokal, seperti UMKM.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang begitu besar sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami yang telah memberikan kami dukungan moril dan materiil yang berharga. Cinta dan doa Anda selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi kami untuk menyelesaikan studi ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkontribusi dan mendukung proses penelitian ini. Saya berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## REFERENSI

- [1] I. K. G. Rudiarta, I. W. Arthanaya, and L. P. Suryani, “Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa,” *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 63–67, 2020.
- [2] M. Z. Abidin, “Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 61–76, 2015.
- [3] S. Syamsi, “Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, vol. 3, no. 1, 2015.
- [4] K. Chasanah, S. Rosyadi, and D. Kurniasih, “Implementasi Kebijakan Dana Desa,” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, vol. 3, no. 2, pp. 12–32, 2017.
- [5] F. Karimah, C. Saleh, and I. Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, no. 4, pp. 597–602, 2014.
- [6] T. A. Sigit and A. Kosasih, “Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia,” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 105–119, 2020.
- [7] T. Nurjanah, J. Jusmani, and T. Sudiyanto, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin,” *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, vol. 4, no. 1, pp. 108–121, 2021.
- [8] B. A. Kornelia and L. Mursyidah, “Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,” *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, vol. 2, no. 2, p. 22, 2023.
- [9] I. S. Ferina, B. Burhanuddin, and H. Lubis, “Tinjauan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa di kabupaten ogan ilir),” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, vol. 14, no. 3, pp. 321–336, 2016.
- [10] U. Purwanti, “Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim,” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, vol. 3, no. 2, pp. 79–90, 2021.
- [11] S. R. Bili and D. U. Ra’is, “Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, vol. 6, no. 3, 2019.
- [12] F. Islamiyah, A. Made, and A. R. Sari, “Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 8, no. 1, 2020.
- [13] I. R. Bawono, *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- [14] A. I. S. Arina, V. Masinambow, and E. N. Walewangko, “Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, vol. 22, no. 3, 2021.
- [15] N. Widayati and F. Aco, “Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman,” *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, vol. 3, no. 2, 2019.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*

